

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Syariah Enterprise Theory

Meskipun *enterprise theory* oleh beberapa penulis dianggap sebagai teori yang paling pas untuk Akuntansi Syariah karena *enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban. Nilai-nilai tersebut telah sesuai dengan karakteristik dari Akuntansi Syariah yang telah dirumuskan oleh Triyuwono, yaitu : humanis, emansipatoris, transedental, dan teleologikal. Namun demikian, *enterprise theory* masih dibayangi oleh *agency theory* dan politisasi akuntansi. *Enterprise theory* masih bersifat “duniawi” dan tidak memiliki konsep tauhid (Slamet, 2001). Agar konsep teoritis ini benar-benar sesuai dengan syariah, maka perlu diinternalisasikan nilai tauhid. Karena dengan konsep dan nilai tauhid kita dapat memperoleh legitimasi untuk memasukkan konsep kepemilikan dalam Islam, konsep zakat, konsep keadilan ilahi, dan konsep pertanggungjawaban.

Dalam *shariah enterprise theory* menurut Slamet (2001) dalam Triyuwono (2006) menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Maka yang berlaku dalam *shariah enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber utama, karena Dia adalah Pemilik Tunggal dan Mutlak dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah.

Tentu sangat beralasan jika penggunaan sumber daya tersebut baik secara individual dan kolektif dibatasi, karena pada hakikatnya *stakeholders* hanya

memiliki hak guna. Namun pembatasan tersebut bukan ditujukan untuk kepentingan Allah, tetapi ditujukan pada manusia yang mempunyai hak atas sumber daya tersebut.

Dengan demikian, dalam pandangan *shariah enterprise theory*, distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada para partisipan yang terkait langsung dalam, atau partisan yang memberikan kontribusi kepada, operasi perusahaan; seperti pemegang saham, kreditor, karyawan, dan pemerintah, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan, atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan *skill*. Artinya, cakupan akuntansi dalam *shariah enterprise theory* tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian yang bersifat *reciprocal* antara pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses penciptaan nilai tambah, tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung. Pemahaman ini tentu membawa perubahan penting dalam terminologi *enterprise theory* yang meletakkan premisnya untuk mendistribusikan kekayaan (*wealth*) berdasarkan kontribusi para partisipan, yaitu partisipan yang memberikan kontribusi atau keterampilan (*skill*) (Triuwono, 2006).

Pemikiran ini dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia itu adalah *khalifatullah fil Ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Premis ini mendorong *shariah enterprise theory* untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam. Oleh karena itu, *shariah enterprise theory* akan membawa kemaslahatan bagi *stockholders*, *stakeholders*, masyarakat (yang tidak memberikan kontribusi keuangan atau keterampilan) dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah (Slamet 2001 dalam Triuwono 2006). *Shariah enterprise theory* merupakan teori enterprise yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transendental serta lebih humanis. *Syariah enterprise theory* merupakan hasil dari suatu refleksi diri yang tidak hanya didasari oleh

kepentingan rasio semata, melainkan juga nilai-nilai spiritual. *Enterprise theory* seperti telah dibahas oleh beberapa penulis merupakan teori yang lebih tepat bagi suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah.

Pada prinsipnya *shariah enterprise theory* memberikan bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah (vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban (horizontal) pada umat manusia dan lingkungan alam. Bentuk akuntabilitas semacam ini berfungsi sebagai tali pengikat agar akuntansi syari'ah selalu terhubung dengan nilai-nilai yang dapat "membangkitkan kesadaran keTuhanan" (Triyuwono, 2006). *Shariah enterprise theory* yang dibangun berdasarkan metafora amanah dan metafora zakat, lebih menghendaki keseimbangan antara sifat egoistik dan altruistik dibanding dengan *entity theory*. Sementara *entity theory* lebih mengedepankan sifat egoistiknya daripada sifat altruistik (kepuasan bukan dalam bentuk materi, tapi secara spiritual).

Dengan menggunakan "Epistemologi Berpasangan" (Triyuwono, 2006) dan metafora zakat, *shariah enterprise theory* berusaha menangkap *sunnatuLlah* dan menggunakannya sebagai nilai untuk membentuk dirinya. *Shariah enterprise theory* yang dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan. Secara umum, nilai keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara nilai-nilai maskulin dan nilai-nilai feminin (Triyuwono 2000; Triyuwono 2006). *Shariah enterprise theory* menyeimbangkan nilai egoistik (maskulin) dengan nilai altruistik (feminin), nilai materi (maskulin) dengan nilai spiritual (feminin), individu-jama'ah dan seterusnya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan *shariah enterprise theory* tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, *shariah enterprise theory* memiliki kepedulian yang besar pada

stakeholders yang luas. Menurut *shariah enterprise theory*, *stakeholders* meliputi tiga bagian :

1. Tuhan

Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syari'ah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran keTuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya *sunnatuLlah* sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syari'ah. Intinya adalah bahwa dengan *sunnatuLlah* ini, akuntansi syari'ah hanya dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Tuhan.

2. Manusia

Stakeholder kedua dari *shariah enterprise theory* adalah manusia. Di sini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non-keuangan (*non-financial contribution*). Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

3. Alam

Golongan *stakeholder* terakhir dari *shariah enterprise theory* adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Tuhan dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi

dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya.

Shariah enterprise theory tidak mendudukan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu sebagaimana dipahami oleh antroposentrisme. Tapi sebaliknya, *shariah enterprise theory* menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakilNya (*khalituLlah fil ardh*) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Kepatuhan manusia (dan alam) semata-mata dalam rangka kembali kepada Tuhan dengan jiwa yang tenang. Proses kembali ke Tuhan memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya. Tentu saja konsep ini sangat berbeda dengan *entity theory* yang menempatkan manusia dalam hal ini *stockholder* sebagai pusat. Dalam konteks ini kesejahteraan hanya semata-mata dikonsentrasikan pada *stockholders* (Kam 1990, p.315).

Konsekuensi dari diterimanya *shariah enterprise theory* sebagai dasar dari pengembangan teori akuntansi syari'ah adalah pengakuan *income* dalam bentuk nilai-tambah (*value-added*), bukan *income* dalam pengertian laba (profit) sebagaimana yang diadopsi *entity theory*. Baydoun & Willett (1994; 2000) dalam *islamic accounting theory* dan *islamic corporate reports*-nya telah menunjukkan nilai tambah. Namun apa yang disampaikan oleh mereka sebetulnya masih dalam bentuk yang sederhana dan lebih menekankan pada bentuk penyajian dalam Laporan Nilai Tambah (*value added statement*).

Untuk mendukung pernyataan konsep *shariah enterprise theory* mengenai tiga stakeholder yang dijelaskan, Meutia (2010) dalam tulisannya menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip yang sebetulnya menggambarkan adanya hubungan antara manusia dan Penciptanya, yaitu Allah SWT. Prinsip-prinsip ini adalah berbagi dengan adil, *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam), dan *maslaha* (kepentingan masyarakat). Menurut AlGhazali, prinsip-prinsip ini sebetulnya punya keterkaitan yang kuat dengan tujuan ekonomi syariah yang mengedepankan kepentingan masyarakat banyak.

1. Prinsip Berbagi dengan Adil

Menurut Meutia (2010: 189), kata berbagi dalam Islam dinyatakan dalam banyak perintah Allah melalui zakat, infak, dan sedekah. Konsep ini, mengajarkan bahwa dalam setiap harta ada bagian atau hak untuk makhluk Allah yang lain. Selain itu, berbagi juga dimaknai sebagai berbagi hal yang non-materiil, seperti berbagi kebaikan serta menjalankan amar ma'ruf nahi munkar (saling menasehati atau mengajurkan berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan). Dalam praktik perbankan syariah, hal ini bisa dimaknai sebagai aktivitas untuk ikut mendukung program-program kebaikan bagi manusia dan lingkungan ataupun ikut serta mencegah timbulnya kerusakan di muka bumi.

Prinsip berbagi dalam hal ini terkait erat dengan konsep “keadilan” yang dikatakan oleh Ahmad (2003) merupakan inti nilai dalam Islam. Keadilan merupakan salah satu komponen penting yang membentuk cara pandang islam mengenai masyarakat, karenanya suatu masyarakat ideal tidak mungkin terwujud tanpa adanya keadilan (Chapra, 2007: 16). Konsep islam mengenai keadilan menurut Kamali (2005) tidak sama dengan konsep formal mengenai keadilan, keadilan dalam islam merupakan bagian dari iman, karakter, dan kepribadian manusia. Keadilan merupakan karakteristik dari suatu system dan merupakan bagian yang sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum, sosial, dan ekonomi (Ahmad, 2003).

2. Prinsip *Rahmatan Lil'alam* (Rahmat bagi Seluruh Alam)

Prinsip *rahmatan lil'alam* bermakna keberadaan manusia seharusnya bisa menjadi manfaat bagi makhluk Allah lainnya. Dalam kerangka bank syariah, maka manfaat keberadaan bank syariah seharusnya dapat dirasakan oleh semua pihak baik yang terlibat maupun tidak terlibat langsung dalam aktivitas perbankan syariah. Menurut Meutia (2010: 221), bentuk *rahmat* atau keberpihakan ini dapat berupa pemberian zakat, infak, dan sedekah maupun pemberian pembiayaan kepada para pengusaha kecil.


Sebagai agama yang *rahmatan lil'alam*, agama Islam penuh dengan nilai-nilai persaudaraan, persatuan, cinta, dan kasih sayang sesama manusia. Agama Islam sangat menganjurkan untuk saling menjaga dan memelihara sesama manusia. Hal ini termasuk menjaga kelestarian lingkungan alam maupun menjaga kehidupan sesama manusia.

Meutia (2010: 194) menjelaskan bahwa meningkatkan kesejahteraan *stakeholders* merupakan bagian dari upaya menjadi *rahmatan lil'alam* dan menjadi tujuan ekonomi syariah. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan material dan spiritual (*nafs, faith, intellect, posterity, dan wealth*). Kesejahteraan dalam tujuan syariah, dinyatakan Al Ghazali (2012: 3), tidak diperuntukkan bagi pemilik modal saja, namun bagi kepentingan semua *stakeholders (masalah)*.

3. Prinsip *Maslahah* (Kepentingan Masyarakat)

Al-Shatibi mengategorikan *masalah* dalam tiga kelompok yaitu: *essentials* (daruriyyat), *complementary* (hajjiyyat), dan *embellishment* (tahsiniyyat). Secara sederhana digambarkan sebagai berikut (Dusuki, 2007: 32-33) :

Gambar 2.1
Piramida Masalah



Level yang pertama yaitu *daruriyyat* didefinisikan oleh Al-Shatiby sebagai pemenuhan kepentingan-kepentingan pokok dalam hidup yang berkaitan dengan pencapaian tujuan syariah yaitu melindungi *faith* (iman), *life* (kehidupan), *intellect* (akal), *posterity* (keturunan), dan *wealth* (harta). Komponen *daruriyyat* dalam piramida masalah berada pada lapisan pertama, hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan atau melindungi kepentingan yang berkaitan dengan *daruriyyat* merupakan prioritas yang harus dilakukan. Implikasinya dalam tanggung jawab sosial perusahaan adalah bank syariah harus mengutamakan kepentingan yang berkaitan dengan *daruriyyat* merupakan prioritas yang harus dilakukan.

Adapun level kedua adalah *hajiyyat* dijelaskan oleh Al-Shatiby merujuk pada kepentingan tambahan yang apabila diabaikan akan menimbulkan kesulitan tapi tidak sampai merusak kehidupan normal. Dengan kata lain, kepentingan perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kesulitan atau mempermudah sehingga kehidupan akan terhindar dari kesusahan.

Level ketiga dari piramida *masalah* adalah prinsip *tahsiniyyat*. Kepentingan yang harus dipertimbangkan pada level ini adalah kepentingan yang berfungsi menyempurnakan kepentingan pada level sebelumnya. Dalam level ini bank

syariah diharapkan menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial dengan melakukan hal-hal yang dapat membantu menyempurnakan kondisi kehidupan stakeholdernya.

Menurut Meutia (2010: 196), mengutamakan kepentingan masyarakat (umat) dalam bentuk menjaga keimanan, kehidupan, keturunan, intelektual, dan kesejahteraan merupakan tujuan ekonomi syariah, yang seharusnya menjadi prioritas dari bank syariah. Penggunaan prinsip *maslahah* sangat penting dalam praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah. Menurut Meutia (2010: 229) dalam hal ini level Maslahah yang diajukan Al-Shatibi dapat memberikan panduan yang jelas mengenai kepentingan apa dan siapa yang harus didahulukan supaya tidak timbul ketidakadilan. Dusuki (2007) menilai bahwa klasifikasi *Maslahah* berhubungan dan punya keterkaitan yang erat dengan tujuan syariah yaitu memastikan bahwa kepentingan masyarakat dilindungi secara baik.

2.2 Stewardship Theory

Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya (Donaldson dan Davis, 1989, 1991).

Pada *Stewardship Theory*, *model of man* ini didasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas

tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Pada teori *stewardship* terdapat suatu pilihan antara perilaku *self serving* dan *pro-organisational*, perilaku pelayan tidak akan dipisahkan dari kepentingan organisasi adalah bahwa perilaku eksekutif disejajarkan dengan kepentingan *principal* dimana para *steward* berada. *Steward* akan menggantikan atau mengalihkan *self serving* untuk berperilaku kooperatif. Sehingga meskipun kepentingan antara *steward* dan *principal* tidak sama, *steward* tetap akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Sebab *steward* berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif, dan perilaku tersebut dianggap perilaku rasional yang dapat diterima.

Mengacu pada teori *stewardship*, perilaku *steward* adalah kolektif, sebab *steward* berpedoman dengan perilaku tersebut tujuan organisasi dapat dicapai. Misalnya peningkatan penjualan atau profitabilitas. Perilaku ini akan menguntungkan *principal* termasuk *outside owner* (melalui efek positif yang ditimbulkan oleh laba dalam bentuk deviden dan *shareprices*), hal ini juga memberikan manfaat pada status manajerial, sebab tujuan mereka ditindak lanjuti dengan baik oleh *steward*. Para ahli teori *stewardship* mengasumsikan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan *principal*. *Steward* melindungi dan memaksimalkan *shareholder* melalui kinerja perusahaan, oleh karena itu fungsi utilitas *steward* dimaksimalkan.

Steward yang dengan sukses dapat meningkatkan kinerja perusahaan akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain, sebab sebagian besar *shareholder* memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih organisasi. Oleh karena itu, *steward* yang pro organisasi termotivasi untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, disamping dapat memberikan kepuasan kepada kepentingan *shareholder*.

Penjelasan ini tidak mengimplikasikan bahwa *steward* memiliki kebutuhan untuk survive. Jelasnya, *steward* harus memiliki penghasilan untuk tetap hidup.

Perbedaan antara agen dan prinsipal adalah bagaimana kebutuhan tersebut dapat bertemu. *Steward* mewujudkan tarik menarik antara kebutuhan personal dan tujuan organisasi dan kepercayaan bahwa dengan bekerja untuk organisasi, dan kemudian dikumpulkan, maka kebutuhan personal akan bertemu. Di lain pihak kesempatan *steward* dibatasi oleh adanya persepsi bahwa utilitas yang dapat diperoleh dari orang yang berperilaku pro-organisasional akan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bersikap individualistik dan berperilaku *self serving*. *Steward* percaya bahwa kepentingan mereka akan disejajarkan dengan kepentingan perusahaan dan pemilik. Dengan demikian kepentingan *steward*, motivasi untuk memperoleh utilitas ditujukan langsung ke organisasi dan tidak untuk tujuan personel.

Sebelumnya para penganut teori stewardship menitikberatkan pada suatu struktur yang memungkinkan untuk manajer-manajer pada tingkat yang lebih tinggi (Donalson dan Davis, 1989, 1991, 1994; Fox dan Hamilton, 1994) sebagai contoh Donalson dan Davis (1991) berpendapat bahwa CEO yang bertindak sebagai *steward* akan mempunyai sikap pro-organisasional pada saat struktur manajemen perusahaan memberikan otoritas dan keleluasaan yang tinggi. Struktur tersebut memperlihatkan adanya disfungsi *model of man* dari teori agensi. Tetapi *model of man* pada *Stewardship Theory* akan memaksimalkan utilitas *steward* untuk mencapai tujuan organisasional dibandingkan dengan tujuan untuk diri sendiri.

2.3 Bank Syariah

2.3.1 Pengertian Bank Syariah

Sudarsono (2008 : 27) menyatakan bahwa, “Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah”.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Syariah,

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Pasal 1 Ayat (7) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Dalam Pasal 1 Ayat (12), menyebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Bank syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah (Rodoni, 2008:14).

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang tata cara beroperasinya dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dana, memberikan dan mengenakan imbalan didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islami atau prinsip syariah, yakni mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits atau dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasian disesuaikan dengan prinsip syariah Islam (Mufraini, 2008:17).

Pendapat lain diungkapkan oleh Triandaru dan Budisantoso (2006 : 153), "Bank Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil". Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menyimpan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, begitu pula dengan bank syariah. Ascarya (2007 : 30) menyebutkan, "Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi

di sektor riil (investasi, jual beli, dan kegiatan lainnya) berdasarkan prinsip syariah”.

Dari definisi-definisi yang telah disebutkan di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa bank syariah atau bank Islam merupakan suatu lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa dan bukan dengan pranata bunga. Bank Syariah merupakan organisasi *profit oriented business* dan tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam tetapi untuk semua masyarakat secara luas.

2.3.2 Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut :
(Sudarsono, 2008:43)

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalah* secara Islam, khususnya *muamalah* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah didalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah seperti: program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter, dengan melalui aktivitas perbankan syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang diakibatkan oleh adanya inflasi, menghindari persaingan usaha yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank *non-syariah*.

2.3.3 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang tercantum dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organizing for Islamic Financial Institution*), yaitu sebagai berikut : (Sudarsono 2008:43)

- 1) Manajer Investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- 2) *Investor*, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu-lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana mestinya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada *entitas* keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Pada dasarnya tiga fungsi utama perbankan (menerima titipan dana, meminjamkan uang dan jasa pengiriman uang) adalah boleh dilakukan, kecuali bila dalam pelaksanaan fungsi perbankan tersebut dilarang menurut syariah. Praktek perbankan konvensional yang dikenal saat ini, fungsinya menggunakan sistem bunga dan dapat digolongkan sebagai transaksi riba.

Menurut Harahap dkk. (2006 : 5), fungsi bank syariah adalah sebagai manajer investasi, investor, jasa keuangan, dan fungsi sosial. Pertama, bank syariah sebagai manajer investasi. Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian,

dan profesionalisme dari bank syariah. Yang kedua, bank syariah sebagai investor, maksudnya adalah bank syariah menjadi investor atas akad murabahah, sewa-menyewa, musyarakah, akad mudharabah, akad Salam atau Istisna', pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjual-belikan. Yang ketiga adalah bank syariah sebagai penyedia Jasa Keuangan. Bank Syariah mempunyai fungsi menyediakan jasa keuangan seperti halnya bank konvensional yaitu memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar. Selanjutnya yang keempat adalah sebagai fungsi sosial. Perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana Qardh (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

2.3.4 Prinsip Operasional Bank Syariah

Secara umum, setiap bank Islam dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai lima prinsip operasional, kelima prinsip tersebut menurut Machmud dan Rukmana (2009 : 27) yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip Simpanan Giro, yaitu fasilitas yang diberikan oleh bank untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al wadiah*, yang diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindahbukuan, bukan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan atau deposito.
2. Prinsip Bagi Hasil, yaitu meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudarib*). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Prinsip ini dapat digunakan sebagai

dasar untuk produksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan.

3. Prinsip Jual-Beli dan *Mark-Up*, yaitu pembiayaan bank yang diperhitungkan secara *lump-sum* dalam bentuk nominal di atas nilai kredit yang diterima nasabah penerima kredit dari bank. Biaya bank tersebut ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah.
4. Prinsip Sewa, terdiri dari dua macam, yaitu sewa murni (*operating lease/ijaroh*) dan sewa beli (*financial lease/ba'i al ta'jir*).
5. Prinsip Jasa (*fee*), meliputi seluruh kekayaan non-pembiayaan yang diberikan bank, seperti kliring, inkaso, transfer dan sebagainya.

2.3.5 Kelembagaan Bank Syariah

Menurut Rivai (2008) mengemukakan bahwa “Kelembagaan bank syariah di Indonesia dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)”. BUS memiliki bentuk kelembagaan seperti Bank Umum Konvensional, sedangkan BPRS memiliki kelembagaan seperti BPR konvensional. Badan hukum BUS dan BPRS dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Sementara itu, UUS bukan merupakan badan hukum sendiri, tetapi merupakan unit atau bagian dari suatu bank umum konvensional.

1. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, dan koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non devisa.

2. Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan unit syariah. Dalam struktur organisasi, UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai Bank Devisa atau Bank Non Devisa. Sebagai unit kerja khusus UUS mempunyai tugas :

- a. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah.
- b. Melaksanakan fungsi *treasury* dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang syariah.
- c. Menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor cabang syariah.
- d. Melakukan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor cabang syariah.

3. Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi. Sesuai dengan UU No 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 2, Perbankan Syariah menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah menurut UU No 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa “Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Sedangkan pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menurut Pasal 1 ayat 9, menyatakan bahwa “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Lalu

lintas pembayaran yang dimaksud adalah segala kegiatan timbal balik yang bersangkutan dengan penyerahan dan penerimaan sejumlah alat pembayaran, contohnya yaitu Giro (kliring), Valas, Inkaso, *Letter of Credit* dan *Travellers Cheque*. Selain itu dalam pasal 1 ayat 10 disebutkan jenis Perbankan Syariah yaitu Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan unit syariah.

Jadi, jenis Perbankan Syariah ada tiga, yaitu Bank Umum Syariah, Bank Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2.4 Pembiayaan Bagi Hasil

2.4.1 Pengertian Pembiayaan Bagi Hasil

Pengertian Pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istish'na*, (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 Nomor (12): “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan nomor 13: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijara wa iqtina).

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syaria’ah, penempatan penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrative serta Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).

Jika dilihat pada bank umum, pembiayaan disebut *loan*, sementara di Bank Syariah disebut *financing*. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (*interest loan* atau *deposit*) dalam presentase pasti. Sementara pada Perbankan Syariah, dengan memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil, margin dan jasa. *Loans*, dalam perbankan konvensional merupakan bagian dari definisi bank, yang diartikan sebagai *a bank is an institution whose current operations consist in granting loans*

and receiving deposits from the public. Dalam hal ini pembiayaan merupakan fungsi intermediasi bank, dimana menyalurkan dana ke masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana deposito masyarakat. (Asiyah, 2015:1-4)

Dalam Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami (EKISIS), menurut Maryanah (2008:4) menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil adalah suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, dimana pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari usaha nasabah. Menurut Saeed (2004: 90) menyatakan bahwa “Pembiayaan bagi hasil adalah sumber pembiayaan yang luas kepada peminjam (debitur) berdasarkan atas bagi risiko (baik menyangkut keuntungan maupun kerugian) dengan transaksi *musyarakah* dan *mudharabah*”. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, pembiayaan dengan transaksi bagi hasil adalah dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bagi hasil adalah salah satu produk penyaluran dana dari bank syariah kepada nasabah dengan pembagian resiko keuntungan dan kerugian dari usaha nasabah dengan transaksi *mudharabah* dan *musyarakah*.

2.4.2 Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.

3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan kerja baru artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
5. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dapat dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
4. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan:

1. *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah,
2. *Safety* yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *Profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Dalam kaitan *Profitabilitas* dan keamanan Bank, Bank syariah cenderung memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki tingkat kemampuan bayar, dan juga nasabah yang berpeluang memberikan keuntungan terhadap bank. Kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya dalam rangka memaksimalkan dana yang terserap, maka Bank syariah tidak terlalu berpikir untuk mendapatkan keuntungan langsung yang besar dari masyarakat, melainkan bagaimana volume pembiayaan yang besar. Dengan demikian diharapkan oleh bank akan juga memberikan akumulasi keuntungan yang besar terhadap Bank.

Secara khusus, Bank juga memiliki tujuan tertentu dalam proses pembiayaan. Dalam bukunya Muhammad menyebutkan bahwa Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, yakni:

1. Pemilik
Pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank.
2. Pegawai
Para pegawai berharap memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelola.
3. Masyarakat
 - a. Pemilik dana
Masyarakat pemilik dana mengharapkan dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.
 - b. Debitur yang bersangkutan

Dengan adanya pembiayaan, para debitur terbantu menjalankan usahanya di sektor produktif atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya.

c. Masyarakat konsumen

Masyarakat konsumen memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.

4. Pemerintah

Dengan penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, di samping itu akan memperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

5. Bank

Dari penyaluran pembiayaan, bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar dapat bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya. (Asiyah, 2015:4-8)

2.4.3 Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank syariah secara umum berfungsi untuk:

1. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun masyarakat.

2. Meningkatkan daya guna barang

- Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat. Contoh peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa.
- Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dsb. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku "*Money creator*". Penciptaan uang selain dengan cara substitusi; penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral, maka ada juga *exchange of claim* yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral. Di samping itu dengan cara transformasi yaitu bank membeli surat-surat berharga dan membayarnya dengan uang giral.

4. Menimbulkan kegairahan berusaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha:

- Pengendalian inflasi
- Peningkatan ekspor
- Rehabilitasi prasarana

- Penentuan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peranan penting.

6. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan earnings (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa Negara. Di samping itu dengan makin efektifnya kegiatan sewa sembeda kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan Negara, akan diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna.

Dari fungsi di atas bisa dikatakan bahwa, masyarakat yang memiliki uang berlebih dan dititipkan di bank maka uang tersebut akan dimanfaatkan oleh orang lain untuk usaha, sehingga mendapatkan hasil. Hasil tersebut yang kemudian diberikan sesuai proporsi dan nisbah yang ditentukan kepada nasabah penyimpan dana dan juga bank sebagai pengelola. Selain itu dengan keuntungan yang dimiliki oleh Bank maka bank bias memberikan pembiayaan cuma-cuma (pembiayaan kebajikan) kepada yang membutuhkan karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk meningkatkan perekonomiannya. Hal itulah menjadikan perekonomian menjadi tumbuh dan berkembang. Nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari Bank syariah mampu meningkatkan usahanya, baik itu barang produksi, perdagangan, pertanian dan lain-lain, dimana mampu menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, membantu meningkatkan persediaan kebutuhan masyarakat, sehingga meminimalisir import, dimana kebutuhan yang dibuat dan diproduksi oleh Negara lain. Peningkatan pendapatan masyarakat

berarti meningkatkan peredaran uang yang meningkat, baik itu melalui check, giro maupun *currency*.

Fungsi lain pembiayaan di bank syariah sebagai Alat ekonomi Internasional. Hal ini lebih disebabkan oleh transaksi perekonomian tidak hanya terjadi di dalam negeri. Nasabah yang memiliki usaha ekspor maupun import baik bahan baku, setengah jadi ataupun jadi, maka membutuhkan transaksi pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh bank syariah. Mengingat Bank Syariah sifatnya mendunia, apalagi suburnya Bank syariah diawali dari negeri Bahrain, Arab, Malaysia dan lain-lain. (Asiyah, 2015:8-12)

2.4.4 Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil

Dalam jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami (EKISIS), menurut Maryanah (2008: 14) mengemukakan bahwa “Ada tiga faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil yaitu jumlah dana pihak ketiga (DPK), profit dan *non performing financing* (NPF)”.

Menurut Algoud dan Lewis dalam Maryanah (2008: 15), selain faktor kuantitatif diatas masih ada faktor kualitatif yang berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, yaitu:

1. Pembiayaan bagi hasil sulit digunakan untuk membiayai modal kerja usaha, karena fleksibilitas dari fasilitas *overdraft* tidak mudah ditiru menurut ketentuan Islam.
2. Pembiayaan bagi hasil sulit diberikan untuk pendanaan usaha kecil karena tidak adanya *personal guarantee* maupun *collateral*.
3. Bank syariah belum mampu atau tidak mau membiayai proyek-proyek jangka panjang dengan pembiayaan bagi hasil, karena rumit dan makan waktu dari sisi prosedur, kurang pengalaman dan kemampuan dari sisi sumber daya insani (SDI), kurang kepercayaan dan kualitas dari sisi nasabah, serta kurangnya fleksibilitas penggunaan dana akibat modal tertanam untuk jangka waktu yang lama.

4. Masalah keagenan (*agency problem*) dan informasi asimetri (*asymmetric information*) menimbulkan masalah *adverse selection* dan *moral hazard*.

2.4.5 Pembiayaan *Mudharabah* (Menjalankan)

Mudharabah atau *qirad* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Keuntungan yang ada dibagi sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati, sedangkan jika terjadi kerugian, maka dibebankan kepada pemilik harta saja. Sementara orang yang mengusahakan menanggung kerugian dalam usahanya, sehingga tidak perlu diberi beban kerugian yang lain (Umam, 2016:131).

Landasan hukum mengenai keberadaan akad *mudharabah* sebagai salah satu produk perbankan syariah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni pada ketentuan Pasal 1 ayat (13) yang mendefinisikan mengenai prinsip syariah di mana *mudharabah* secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syariah. Di Tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain yakni Pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI/No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan anatara lain pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan

penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan anatara lain akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah muntahiyah bittamlik* dan *qardh*.

Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* juga telah diatur melalui Fatwa DSN No.07?DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*. Latar belakang keluarnya fatwa dimaksud adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerja sama suatu usaha anatara dua pihak di mana pihak pertama (*shaibul maal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil*, *mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Berdasarkan fatwa tersebut perlu dikemukakan hal-hal yang menjadi rukun dan syarat dari pembiayaan *mudharabah*, yaitu :

- 1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memerhatikan :
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal adalah sejumlah uang dan asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat :
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai (jika modal diberikan dalam bentuk asset tersebut harus dinilai pada waktu akad).

- c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan *mudharib* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak dan harus diketahui serta dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dalam bentuk persentase/nisbah (perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan).
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian atas usaha yang dikelola oleh *mudharib*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun. Kecuali terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan berupa kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana juga harus memerhatikan :
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, penyedia dana tidak berhak melakukan intervensi. Akan tetapi, ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan (*monitoring*) atas usaha yang dilakukan oleh nasabah (*mudharib*).
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharib*, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebijaksanaan yang berlaku dalam aktivitas itu. (Umam, 2016:133-135).

Menurut Karim (2010: 326) pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai

pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka.

Secara umum mekanisme pembiayaan *mudharabah* di bank syariah menurut Sudarsono (2008) adalah sebagai berikut:

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
2. Hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara :
 - a. Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - b. Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah.
5. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi

2.4.6 Pembiayaan *Musyarakah* (Kemitraan)

Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Inti dari *musyarakah* adalah bahwa para pihak sama-sama memasukan dana ke dalam usaha yang dilakukan.

Dengan, demikian, berbeda dengan *mudharabah* di mana pihak *shahibul maal* menyediakan dana 100%, dalam skema *musyarakah* ini bank memberikan pembiayaan sejumlah yang disepakati dan bank mempunyai hak untuk melakukan *hands-on management* terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabahnya. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa keuntungan dibagi dan kerugian di tanggung bersama sesuai dengan kontribusi modal masing-masing (Umam, 2016:132).

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *musyarakah* diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana dalam Pasal 1 angka 13 secara eksplisit disebutkan bahwa *musyarakah* merupakan salah satu dari produk pembiayaan pada perbankan syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain yakni Pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pembiayaan berdasarkan akad *musyarakah* sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, *ijarah muntahiyah bittamlik* dan *qardh*.

Musyarakah juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Inti dari Fatwa DSN tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan

dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Adapun ketentuan pembiayaan *musyarakah* harus memenuhi syarat dan rukunnya sehingga sah secara syariah. Rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah* sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak/akad dengan memerhatikan hal-hal berikut :
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti melalui media telepon atau internet.
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan memerhatikan hal-hal berikut :
 - a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c) Setiap mitra harus memiliki hak untuk mengatur asset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - d) Setiap mitra member wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memerhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

3) Objek akad(modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

a) Modal

- Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri atas asset perdagangan, seperti barang-barang properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan suatu LKS dapat meminta jaminan.

b) Kerja

- Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c) Keuntungan

- Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*.
- Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

- Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- Biaya operasional. Biaya operasional dari *musyarakah* ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan. (Umam, 2016:136-139).

Menurut Karim (2010: 327), *musyarakah* adalah akad kerja sama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama (Karim, 2010: 102).

Berikut adalah fitur dan mekanisme pembiayaan *musyarakah* yang dijelaskan oleh Wangsawidjaja (2012) :

1. Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati, seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
3. Pembiayaan atas dasar *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
4. Pengembalian pembiayaan atas dasar *musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun secara sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai jangka waktu pembiayaan atas dasar *musyarakah*.
5. Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, bank dapat meminta jaminan.

2.5 Deposito *Mudharabah*

2.5.1 Pengertian Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai Investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Sehingga bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah diepakati di awal perjanjian (Umam, 2016:95-96).

2.5.2 Landasan Hukum Deposito *Mudharabah* dalam Praktik Perbankan Syariah

Menurut Umam (2016:96) Landasan hukum *mudharabah* secara syariah sudah dikemukakan di atas. Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ditahun 2008, secara khusus mengenai Deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melauai kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*.

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam sebuah Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Berdasarkan pada fatwa DSN-MUI ini deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

2.5.3 Implementasi Prinsip *Mudharabah* dalam Produk Deposito Perbankan Syariah

Deposito sebagai salah satu produk perbankan dalam perbankan syariah menggunakan skema *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrumen deposito yakni sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan.

Aplikasi akad *mudharabah* secara teknis dalam deposito dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam deposito atas dasar akad *Mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
- b. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*);
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dan deposito atas dasar akad *mdharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis;
- e. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;
- f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
- h. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukuan dan penutupan rekening; dan
- i. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai kontraprestasi bagi nasabah, maka dalam perbankan syariah menggunakan dua prinsip perjanjian dalam Islam yang di dalamnya diyakini tidak mengandung unsur *riba*, *maisyir*, *gharar*, yaitu prinsip titipan (*wadiyah*) dan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

Mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk tabungan dan deposito biasanya di dasarkan pada akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu akad *mudharabah* yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* (bank) untuk memproduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkungannya. Sedangkan dana yang diperoleh akan dilempar/disalurkan kepada masyarakat dengan mendasarkan pada akad *mudharabah muqayadah* sehingga memudahkan bank dalam proses monitoring.

Nasabah selaku deposan akan mendapatkan kontraprestasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan diawal akad. Dengan

menggunakan akad *mudharabah* nasabah juga menanggung risiko tidak mendapatkan keuntungan, bahkan akan kehilangan sebagian uang yang disimpannya jika usaha yang didanai mengalami kerugian (Umam, 2016:97-99).

2.6 Spread Bagi Hasil

Menurut Asiyah (2015:161), *Spread* atau net margin adalah pendapatan utama bank yang sangat menentukan besarnya pendapatan bersih bank secara keseluruhan. Besarnya *net margin* tersebut tergantung pada besarnya aktiva produktif yang dapat dihasilkan oleh bank. Sebaliknya, besaran ini akan berpengaruh pula pada tinggi rendahnya *cost of fund* dan tingkat bunga pinjaman (*lending rate*) yang dapat diterapkan oleh bank. Semakin besar aktiva produktif bank (utamanya unsure portofolio kredit), maka akan semakin besar peluang bagi bank untuk menetapkan *spread* yang lebih rendah (dan karenanya menjadi lebih tinggi dengan bank-bank lainnya dari sisi *lending*). Karena, hal itu didukung oleh rendahnya *cost of funds*. Demikianlah, penentuan tinggi rendahnya spread akan tergantung pada strategi bank dalam menentukan target pemasaran bank, baik dari sisi *funding* maupun dari sisi *lending*.

Dalam praktiknya, bank syariah juga termasuk badan usaha syariah yang berorientasi pada profit atau laba. Bank syariah akan menentukan *spread* bagi hasil (jumlah pendapatan utama bank syariah) untuk mengetahui berapa keuntungan atau laba bersih yang diperoleh bank syariah. Semakin meningkat *spread* bagi hasil maka keuntungan bersih yang diperoleh bank syariah akan meningkat. Artinya apabila keuntungan bersih yang dapat diperoleh bank syariah meningkat, maka akan meningkat juga pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah. Sebaliknya, semakin kecil *spread* bagi hasil, maka keuntungan bersih yang dapat diperoleh bank syariah akan semakin menurun. Artinya, apabila keuntungan bersih yang diperoleh bank syariah menurun maka pembiayaan yang dapat disalurkan bank syariah akan menurun (Yulianto dan Asrori, 2013).

2.7 Tingkat Bagi Hasil

Tingkat bagi hasil (*equivalen rate*) adalah rata-rata tingkat imbalan atas pembiayaan mudharabah dan musyarakah bagi bank syariah pada saat tertentu, dinyatakan dalam persentase (Andraeny, 2011).

Tingkat bagi hasil pembiayaan merupakan salah satu pertimbangan utama bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan karena bank harus dapat mengelola dana masyarakat dengan baik sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pemilik dana yaitu nasabah yang menginvestasikan dananya di bank. Dengan demikian, bank syariah tidak dapat sekedar menyalurkan dana, tetapi lebih dari itu bank harus terus berupaya meningkatkan nilai pengembalian (*return of investment*) dalam rangka menjaga kepercayaan pemilik dana/nasabah (Wirduyaningsih dkk, 2007:41).

Tingkat bagi hasil adalah tingkat persentase keuntungan yang akan dibagi oleh kedua belah pihak (*shahibul maal dan mudharib*) yang menjalankan perjanjian pembiayaan bagi hasil yang telah disepakati bersama di awal akad. Berdasarkan teori *stewardship* yang menjunjung tinggi nilai kepercayaan antara *shahibul maal* dan *mudharib*, diharapkan tingkat bagi hasil dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap pembiayaan bagi hasil (Yulianto dan Asrori, 2013).

Tingkat bagi hasil menjadi faktor penting karena jenis pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah ini bersifat *Natural Uncertainty Contract* (NUC) yang cenderung memiliki risiko yang tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya karena *return* yang diperoleh bank tidak pasti. Oleh karena itu, bank akan cenderung banyak menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil ini jika tingkat bagi hasilnya tinggi dalam arti tidak lebih kecil dari risiko yang mungkin terjadi (prinsip *high risk high return*) (Andraeny, 2011). Dalam pembiayaan bagi hasil tingkat bagi hasil menunjukkan perolehan keuntungan yang didapat oleh pihak bank. Bank dalam menjalankan

operasionalnya memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga dengan keuntungan tersebut bank akan mampu untuk menetapkan berapa besar pembiayaan yang akan diberikan nantinya.

2.8 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu terkait pembiayaan berbasis bagi hasil, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah yakni pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Adapun variabel independen yang digunakan untuk mengetahui berapa pembiayaan bagi hasil yang dapat disalurkan oleh bank syariah ke nasabah antara lain: deposito mudharabah, *spread* bagi hasil, dan tingkat bagi hasil.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel yang sama. Sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya terdapat pada periode penelitian dan sampel penelitian. Untuk lebih jelasnya, hasil penelitian terdahulu dapat diringkas nampak pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

| Peneliti | Judul | Variabel | Hasil Penelitian |
|--------------------------|--|---|--|
| Najahi Badruzaman (2009) | Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri). | X ₁ : Dana Pihak Ketiga X ₂ : Tingkat Bagi Hasil X ₃ : SWBI Y: Pembiayaan | DPK memberikan pengaruh terhadap jumlah pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> dalam jangka panjang. Namun dalam jangka pendek tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah pembiayaan <i>mudharabah</i> , sebaliknya DPK dalam |

| | | | |
|----------------------|---|---|---|
| | | | <p>jangka pendek memberikan pengaruh terhadap jumlah pembiayaan <i>musyarakah</i>. Sedangkan untuk variabel Tingkat Bagi Hasil memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk variabel Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan mudharabah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Namun dalam jangka panjang tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah pembiayaan <i>musyarakah</i>.</p> |
| Dita Andraeny (2011) | <p>Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada</p> | <p>X₁: DPK X₂ : Tingkat Bagi Hasil X₃: NPF Y : Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil</p> | <p>Variabel DPK dan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan sedangkan variabel NPF tidak berpengaruh signifikan.</p> |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | Perbankan Syariah di Indonesia. | | |
| Agung Yulianto dan Asrori (2013) | Analisis Faktor Internal Perbankan Syariah Dalam Upaya Optimalisasi Pembiayaan Bagi Hasil. | X ₁ : Deposito <i>Mudharabah</i> X ₂ : <i>Spread</i> Bagi Hasil X ₃ : Tingkat Bagi Hasil Y : Pembiayaan Bagi Hasil | Deposito <i>mudharabah</i> dan <i>spread</i> bagi hasil berpengaruh positif signifikan, sedangkan variabel tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan. |
| Nugroho Heri Pramono (2013) | Pengaruh Deposito <i>Mudharabah</i> , <i>Spread</i> Bagi Hasil, dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi hasil. | X ₁ : Deposito <i>Mudharabah</i> X ₂ : <i>Spread</i> Bagi Hasil X ₃ : Tingkat Bagi Hasil Y : Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil | Variabel Deposito <i>Mudharabah</i> dan <i>Spread</i> Bagi Hasil berpengaruh signifikan sedangkan variabel Tingkat Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan. |
| Wahyuli Ambarwati Wulandari dan Kiswanto (2013) | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (<i>Profit and Loss Sharing</i>). | X ₁ : Deposito <i>Mudharabah</i> X ₂ : Keuntungan Bagi Hasil X ₃ : Tingkat Bagi Hasil X ₄ : Suku Bunga Rata-Rata Kredit Y : Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil | Deposito <i>mudharabah</i> , keuntungan bagi hasil dan tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, sedangkan variabel tingkat suku bunga rata-rata kredit tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. |
| Isnaini Fajrin Nadia Palupi (2015) | Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, <i>Non</i> | X ₁ : Dana Pihak Ketiga X ₂ : Tingkat Bagi Hasil X ₃ : <i>Non</i> | Dana pihak ketiga dan modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap volume |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p><i>Performing Financing</i> dan Modal Sendiri Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia.</p> | <p><i>Performing Financing (NPF)</i> X_4 : Modal sendiri Y : Volume Pembiayaan Bagi Hasil</p> | <p>pembiayaan bagi hasil. Sementara tingkat bagi hasil dan <i>non performing financing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil.</p> |
|--|--|---|--|

Sumber: Diolah dari berbagai referensi


2.9 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan suatu proses dari peneliti dalam memperoleh data kemudian mengolah data tersebut dan menginterpretasikan hasil data yang telah diolah. Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang telah tertuang di dalam landasan teori, yang pada dasarnya merupakan suatu gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi ataupun alternatif solusi dari serangkaian masalah yang telah ditetapkan peneliti (Ghozali, 2011). Penelitian ini didasarkan atas penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, yaitu dengan sampel dan tahun penelitian yang berbeda juga metode penelitian yang berbeda.

Objek yang akan diteliti merupakan salah satu dari macam perbankan syariah yaitu bank umum syariah. Variabel yang diteliti adalah deposito mudharabah, *spread* bagi hasil, dan tingkat bagi hasil serta pembiayaan berbasis bagi hasil. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah deposito mudharabah, *spread* bagi hasil, dan tingkat bagi hasil. Sedangkan yang akan menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah pembiayaan berbasis bagi hasil.

Berikut ini merupakan gambaran mengenai kerangka pemikiran yang peneliti bentuk secara sederhana untuk menjelaskan proses penelitian ini :

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



2.10 Bangunan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, dikarenakan jawaban yang akan diberikan baru didasarkan pada teori yang di dapat, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui kumpulan data. Jadi, hipotesis ini juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum menjadi suatu jawaban yang empiris (Ghozali, 2011). Hipotesis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.10.1 Hubungan Antara Deposito Mudharabah terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana (shahibul maal) memercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Dalam transaksi penyimpanan deposito mudharabah, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara

pemberian keuntungan dan perhitungan distribusi keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari deposito tersebut.

Periode penyimpanan dana biasanya didasarkan pada periode bulan. Deposito mudharabah hanya dapat ditarik sesuai dengan waktu yang disepakati. Adapun pembayaran bagi hasil kepada pemilik dana deposito mudharabah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito mudharabah atau dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito mudharabah (Yaya dkk, 2014:55).

Dalam penelitian ini, sumber dana yang dihasilkan bank syariah yang digunakan peneliti untuk menjelaskan pembiayaan berbasis bagi hasil adalah deposito mudharabah. Alasannya adalah karena deposito mudharabah merupakan investasi jangka panjang, sehingga memiliki waktu pengendapan yang lebih lama dibandingkan dengan tabungan dan giro. Semakin besar deposito mudharabah yang dapat dihimpun maka akan semakin meningkat pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah, begitu pula sebaliknya.

Bukti empiris yang dilakukan Yulianto dan Asrori (2013) menunjukkan bahwa deposito mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Pendapat ini didukung oleh Pramono (2013), Wulandari dan Kiswanto (2013) yang menunjukkan bahwa variabel deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Berdasarkan hasil kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Deposito mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

2.10.2 Hubungan Antara *Spread* Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Dalam praktiknya, bank syariah juga termasuk badan usaha syariah yang berorientasi pada profit atau laba. Bank syariah akan menentukan *spread* bagi hasil (jumlah pendapatan utama bank syariah) untuk mengetahui berapa keuntungan atau laba bersih yang diperoleh bank syariah. Semakin meningkat *spread* bagi hasil maka keuntungan bersih yang diperoleh bank syariah akan meningkat. Artinya apabila keuntungan bersih yang dapat diperoleh bank syariah meningkat, maka akan meningkat juga pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah. Sebaliknya, semakin kecil *spread* bagi hasil, maka keuntungan bersih yang dapat diperoleh bank syariah akan semakin menurun. Artinya, apabila keuntungan bersih yang diperoleh bank syariah menurun maka pembiayaan yang dapat disalurkan bank syariah akan menurun (Yulianto dan Asrori, 2013).

Bukti empiris yang dilakukan oleh Yulianto dan Asrori (2013) yang meneliti tentang faktor internal perbankan syariah dalam upaya optimalisasi pembiayaan bagi hasil menunjukkan bahwa variabel *spread* bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Pendapat ini didukung oleh Pramono (2013) menunjukkan bahwa variabel *spread* bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Berdasarkan hasil kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : *Spread* Bagi Hasil berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

2.10.3 Hubungan Antara Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Tingkat bagi hasil (*equivalen rate*) adalah rata-rata tingkat imbalan atas pembiayaan mudharabah dan musyarakah bagi bank syariah pada saat tertentu, dinyatakan dalam persentase.

Tingkat bagi hasil menjadi faktor penting karena jenis pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah ini bersifat *Natural Uncertainty Contract* (NUC) yang cenderung memiliki risiko yang tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya karena *return* yang diperoleh bank tidak pasti. Oleh karena itu, bank akan cenderung banyak menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil ini jika tingkat bagi hasilnya tinggi dalam arti tidak lebih kecil dari risiko yang mungkin terjadi (prinsip *high risk high return*) (Andraeny, 2011).

Dalam pembiayaan bagi hasil tingkat bagi hasil menunjukkan perolehan keuntungan yang didapat oleh pihak bank. Bank dalam menjalankan operasionalnya memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga dengan keuntungan tersebut bank akan mampu untuk menetapkan berapa besar pembiayaan yang akan diberikan nantinya.

Bukti empiris yang dilakukan oleh Andraeny (2011) yang menunjukkan bahwa variabel tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini tidak sejalan dengan Pramono (2013) menunjukkan bahwa variabel tingkat bagi hasil tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Berdasarkan hasil kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Tingkat Bagi Hasil berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.